

**KETENTUAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
ELA KHAIRUNNISA
NIM. 1522301010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II HIBAH DALAM FIQH KONTEMPORER

A. Periodisasi Fiqh	16
B. Terminologi Hibah Fiqh Kontemporer	17
C. Rukun dan Syarat Hibah Fiqh Kontemporer	22
D. Penarikan Kembali Harta Hibah Fiqh Kontemporer	29

BAB III HIBAH DALAM KHI DAN KHES

A. Sejarah Kelahiran KHI dan KHES	35
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	37
B. Kedudukan KHI dan KHES dalam Tata Hukum Indonesia	43
1. Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia	43
2. Kedudukan KHES dalam Tata hukum Indonesia	45
C. Konstruksi KHI dan KHES	47
1. Konstruksi Kompilasi Hukum Islam	47
2. Konstruksi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	53
D. Definisi Hibah dalam KHI dan KHES	59
1. Hibah dalam KHI	59
2. Hibah dalam KHES	59
E. Rukun dan Syarat Hibah dalam KHI dan KHES	60
1. Rukun dan Syarat Hibah dalam KHI	60
2. Rukun dan Syarat Hibah dalam KHES	63
F. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam KHI dan KHES	66
1. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam KHI	66

2. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam KHES	66
BAB IV ANALISIS TENTANG KETENTUAN HIBAH DALAM KHI DAN KHES PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER	
A. Definisi Hibah dalam KHI dan KHES Perspektif Fiqh Kontemporer.....	68
B. Rukun dan Syarat Hibah dalam KHI dan KHES Perspektif Fiqh Kontemporer	71
C. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam KHI dan KHES Perspetif Fiqh Kontemporer	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saling memberi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melakukannya merupakan suatu keharusan bagi masing-masing individu seperti halnya zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sebab sudah menjadi kepastian bahwa dalam kehidupan dunia ada orang yang taraf ekonominya rendah dan kekurangan pangan. Maka, termasuk kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi bantuan untuk meringankan beban mereka. Adapun menyedekahkan sebagian harta termasuk perbuatan Sunnah dan didalamnya pun masih terkandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Maka hibah pun termasuk suatu pemberian yang disunahkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Hendaklah kalian saling memberi dan saling mengasihi.”*¹

Hibah merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup. Menurut As-Syarbini pengertian hibah menurut terminologi syariah Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Menurut ulama Hanafi, “Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat dithasarrufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid IV, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. dkk. cet. Ke-6* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 437.

dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz hibah atau tamlik (menjadikan milik)”².

Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut jual-beli. Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan. Yang dilihat dalam hibah ialah formalitasnya dan hukum formal yang telah berlaku dalam pemberian itu.³ Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah Sunnah berdasarkan firman Allah SWT tertuang dalam surat An-nisa ayat 4⁴:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Hibah merupakan kegiatan *muamalah* yang berakadkan *tabarru'* yakni menitikberatkan pada perbaikan sosial. Sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, hibah memiliki peluang cukup besar dalam menimbulkan persengketaan. Hibah sendiri kian kemari menjadi persoalan yang muncul cukup signifikan. Hibah yang dasarnya murni pemberian tanpa penggantian

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 255.

³ Asyuni, dkk. *Ilmu Fiqh 3* cet. Kedua (Jakarta:Departemen Agama, 1984), hlm. 199-200.

⁴ Tim Penerjemah, *Syamil Qur'an*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (Bandung: Syigma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 77.

pun bisa menyulut konflik pada beberapa pihak yang merasa ada kepentingan di dalamnya. .

Hibah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai ibadah vertikal dan sekaligus horizontal. Dengan hibah jelas merupakan ibadah terhadap Allah serta terlampaui pula sisi sosial yang tercermin karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*. Meskipun hibah merupakan perbuatan *tabarru'* namun seringkali menimbulkan sisi iri di kalangan pihak-pihak yang bersangkutan maupun yang tidak bersangkutan secara tidak langsung. Dengan beberapa fakta dan kasus mengenai penarikan kembali harta hibah dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi.

Persoalan hibah sendiri telah banyak dikupas dalam pembahasan fikih dan hukum positif. Meskipun terdapat beberapa khilafiyah di antara para imam mazhab mengenai beberapa hal. Di Indonesia, peraturan yang membahas mengenai hibah di dalamnya diawali dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) lalu disusul dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Selain di dalam kedua kitab tersebut hibah juga diatur dalam KUHPerdara yang diberlakukan lebih dahulu. KHI dan KHES dibuat dalam upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Untuk memutus sengketa bagi para pihak yang beragama Islam.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dokumen paling penting mengenai syariat yang tersebar luas di Indonesia. KHI bukan undang-undang

⁵ Dadan Muttaqien, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

tetapi petunjuk terhadap undang-undang. Gagasan pembentukan KHI ini sendiri dilontarkan pada tahun 1985 dengan tujuan mengkompilasi aturan hukum Islam yang mencakup wilayah muamalah dan yuridiksi Pengadilan Agama kedalam tiga kitab, yaitu kitab I kitab tentang Perkawinan, kitab II tentang Kewarisan, Hibah dan kitab III mengenai Perwakafan.

Adapun bahan data yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan KHI adalah pendapat ulama seluruh Indonesia, pendapat hukum di kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama Indonesia, serta hasil keputusan hakim Pengadilan Agama. Semua hasil kajian ini didiskusikan dalam beberapa lokakarya dan diperkuat dengan hasil studi banding di tiga negara.⁶

Sama halnya dengan KHI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga hadir sebagai bentuk kompilasi dari pendapat ulama, kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama. Dalam hal konsentrasi, antara KHI dan KHES memiliki perbedaan, dimana KHI lebih umum dibanding KHES yang mengupas masalah Ekonomi Syari'ah lebih terperinci. Adapun lembaga peradilan yang berkompeten dalam penerapan KHES adalah Pengadilan Agama (PA) karena secara materil KHES merupakan Hukum Islam yang merupakan kewenangan PA dalam pelaksanaan KHI sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991.⁷

⁶ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspekti Fikih, KHI dan KHES", *Jurnal Maliyah*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/> diakses 26 September 2018, pukul 16.57.

⁷Ahmed Soim Elamin, "Akad Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Perspektif Fiqh: Studi Analisis Terhadap Definisi dan Objek Ijarah beserta Penggunaannya", *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 8.

Persoalan hibah yang banyak terjadi ialah mengenai penarikan kembali harta hibah. Dalam KHI pasal 212 diatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam perkara ini orang tua memberikan hibah bersyarat yakni anak harus berbakti kepada orang tua bukan malah sebaliknya. Dalam KHI hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris tertuang pada pasal 211. Inilah yang menjadi alasan mengapa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali.⁸

Dikaitkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man Ibn Basyir, berkata: "ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW. dan menyatakan "aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku" lalu Rasul bertanya "apakah kepada seluruh anak-anakmu engkau memberikan ini semua?" ia menjawab "tidak". Lalu Rasul bersabda lagi "tariklah kembali darinya." (HR. Muslim).⁹ Dari keterangan hadis sebelumnya, dapat ditarik dalam tiga kondisi mengapa hibah dapat atau sebaiknya ditarik kembali, berikut kondisinya;

1. Hibah orang tua terhadap anaknya
2. Bila dirasa ada unsur ketidakmerataan di antara anak-anaknya
3. Dapat menimbulkan rasa iri serta menimbulkan fitnah dari pihak lain.

Sementara hibah pada KHES adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan. Penerima hibah adalah orang

⁸ Lihat pasal 211 dan pasal 212 KHI.

⁹ Belia Farah Adiilla, "Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam", *Skripsi*. (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 15.

yang menerima hibah.¹⁰ Sekilas aturan umum ini sama dengan apa yang tertuang pada KHI mengenai hibah. Namun pada pasal berikutnya yang mengatur mengenai ketentuan boleh atau tidaknya harta hibah dapat ditarik terdapat perbedaan antara KHI dan KHES.

Pada KHES tertulis bahwa penghibah dapat menarik kembali hibahnya bahkan setelah terjadi penyerahan harta hibah dengan catatan ada persetujuan dari si penerima hibah. Artinya sekalipun itu hibah dari orang tua kepada anaknya hibah yang ditarik haruslah memiliki persetujuan dari si penerima hibah bahwa si penerima hibah sukarela mengembalikan harta hibah yang sudah diberikan kepadanya. Hibah dalam KHES disamakan seperti shadaqah. Suatu shadaqah tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun.¹¹

Dari analisis penulis, persamaannya bahwa hibah sebenarnya tidak dapat ditarik kembali dan perbedaan ketentuan penarikan kembali harta hibah antara KHI dan KHES adalah syarat bolehnya hibah dapat ditarik yaitu hibah orang tua kepada anaknya seperti aturan dalam KHI. Dan hibah dapat ditarik kembali hanya apabila si penerima hibah menyetujuinya yang tercantum pada KHES. Mengapa bisa terjadi perbedaan padahal kedua kitab tersebut dibuat guna menyeragamkan hukum Islam yang diterapkan di Peradilan Agama guna memutus sengketa bagi para pihak yang muslim. Dan kedua kitab tersebut masih digunakan para hakim sebagai rujukan dalam memutus sengketa.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 159.

¹¹ Lihat pasal 719 dan 728 KHES.

Dengan adanya fenomena tersebut, serta banyaknya kasus, karya ilmiah, juga skripsi-skripsi terdahulu yang membahas mengenai ketentuan hibah dan penarikan kembali harta hibah dalam berbagai sudut pandang dan studi komparasi serta melihat fungsi bahwa Islam merupakan agama yang dinamis seharusnya rumusan fiqh bersifat terbuka terhadap upaya-upaya penyempurnaan dengan tetap memegang dua sumber rujukan utama al-Quran dan hadis maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah mengenai KETENTUAN HIBAH DALAM KHI DAN KHES PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah tentang bagaimana tinjauan fiqh mengenai Ketentuan Hibah dalam KHI dan KHES?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penulis bertujuan untuk Mengetahui tinjauan fiqh mengenai ketentuan hibah dalam KHI dan KHES.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya kajian mengenai KHI dan KHES yang berguna bagi para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (PA).

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

1. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pedoman hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Pedoman hakim ini bentuknya Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 1991.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Pedoman hakim ini bentuknya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.
4. Fiqh adalah suatu aturan bagi umat muslim baik yang bersumber dari al-Qur'an,, hadis nabi maupun pendapat ulama dan tabi'in dalam suatu masa

kehidupan umat Islam.¹² Fiqh yang penulis maksud adalah fiqh kontemporer yaitu tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer dimana yang bersumber dari kitab-kitab fiqh, dalam hal ini penulis merujuk pada kitab *al Fiqhul Islāmy Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq*, terjemah Fikih Empat Mazhab Jilid IV terj. Shofa'u Qolbi Djabir dan Dudi Rosyadi sebagai bahan perbandingan dengan fiqh Indonesia khususnya KHI dan KHES.

F. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran penulis sejauh ini mengenai literatur yang membahas hibah adalah buku karangan Abdul Ghofur Anshori berjudul “Filsafat Hukum Hibah dan Hukum Waris di Indonesia”. Dalam buku tersebut dijelaskan hukum Islam mengenai hibah dan waris yang berlaku di Indonesia. Menjelaskan sejarah secara singkat dan mengenai pelaksanaan dari hukum hibah dan waris di Indonesia. Menjelaskan syarat dari seorang penghibah dan penerima hibah hingga hukum penarikan kembali harta hibah.¹³

Skripsi Masitah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUHPerdara”. Skripsi tersebut membahas bagaimana hukum Islam memandang pasal 1688 KUHPerdara dalam masalah penarikan

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), hlm. 575.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 12.

hibah. Ada perbedaan pencabutan hibah dalam kompilasi hukum Islam dengan KUHPerduta. Hukum Islam menyebut tidak ada pencabutan hibah kecuali hibah orang tua kepada anaknya, tetapi dalam KUHPerduta diatur pasal penarikan hibah yaitu pasal 1688. Skripsi tersebut meneliti adakah persamaan dan perbedaan diantara kedua kitab hukum tersebut.¹⁴

Ada pula skripsi dari Nor Mohammad Abdoeh berjudul Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain Studi komparasi Antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Di skripsi tersebut si penulis lebih menitikberatkan pada ada tidaknya persamaan dan perbedaan serta mana yang lebih responsif mengenai hal penghibahan semua harta. Skripsi tersebut juga membahas konsep penghibahan harta dalam Islam dan Hukum Positif. Mengangkat kasus mengenai hibah kepada anak angkat yang berakhir di Pengadilan. Sengketa itu muncul sebab ada kecemburuan dari pihak ahli waris yang merasa penghibahan 1/3 dari harta waris itu tidak sah dan meminta untuk dibatalkan.¹⁵

Terakhir penulis mengambil Tesis yang berjudul “Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)”. Karya dari Tyas Pangesti ini mengangkat kasus yang ada di Pengadilan Pati. Pada Tesis tersebut si penulis mencoba memaparkan atau menjejerkan hukum Adat, hukum Barat, serta hukum Islam mengenai hibah. Sementara kasus yang ada di Pati merupakan contoh dari pembatalan hibah seorang ayah pada

¹⁴ Masitah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUHPerduta”, *Skripsi*. (Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015), hlm. 2.

¹⁵ Nor Mohammad Abdoeh, “Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain Studi komparasi antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3-5.

anaknyanya sebab sang anak setelah diberi hibah justru kurang perhatian dan kurang peduli pada sang ayah terbukti dengan sang anak yang enggan menjenguk saat sang ayah sakit keras.¹⁶

Sedangkan dalam bentuk jurnal penulis menjadikan referensi kepustakaan yang terkait dengan judul yang penulis ambil, di antaranya jurnal yang ditulis oleh Abdul Mughits berjudul *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. Didalamnya Abdul Mughits membedah apa saja yang ada dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* dan dikupas bagaimana *Kompilasi Hukum Ekonomi* sebagai bentuk positifisasi hukum Islam, tinjauan fiqh keIndonesiaan hingga kedudukannya dalam sistem tata hukum di Indonesia.¹⁷

Jurnal yang berjudul *Hibah Perspektif Fiqih, KHI, dan KHES* ditulis oleh Zakiyatul Ulya melihat secara keseluruhan hibah itu seperti apa. Jurnalnya memfokuskan pada satu masalah, ia cenderung memkomparasikan apa itu konsep hibah dalam hukum positif dengan sudut pandang fiqh, KHI, dan KHES. Sedangkan dalam karya yang akan saya tulis sedikit mengerucut pada permasalahan hukum penarikan hibah dalam KHI dan KHES jika dilihat dengan kacamata Fiqih.¹⁸

¹⁶ Tyas Pangesti, "Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya Studi kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)", *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 23.

¹⁷ Abdul Mughits. "Kompilasi Hukum Eonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Al Mawarid* Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 141.

¹⁸ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif FIKih, KHI dan KHES", *Jurnal Maliyah* Vol. 07, No. 02, Desember 2017, jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/ Diakses pada 26 September 2018 pukul 16.57.

Dari beberapa skripsi sebelumnya yang membahas mengenai pencabutan hibah, penulis tertarik memaparkan hukum penarikan kembali harta hibah dalam KHI dan KHES menurut kacamata fiqih . Penulis berharap penelitian ini dapat mengukur sejauh mana pemahaman penulis mengenai ilmu yang diperoleh. Agar nantinya penelitian ini menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu penulis akan mengkaji penarikan kembali harta hibah dalam KHI dan KHES perspektif Fiqh kontemporer.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis literatur atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan secara kepustakaan dengan mengadakan suatu fenomena dalam suatu keadaan Ilmiah.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Ketentuan Hibah dalam KHI dan KHES Perspektif fiqih.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

¹⁹ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fiqh kontemporer mengenai ketentuan hibah seperti kitab al Fiqhul Islāmy Wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaily, Fiqh Sunnah Karya Sayyid Sabiq, terjemah Fikih Empat Mazhab Jilid IV terj. Shofa’u Qolbi Djabir dan Dudi Rosyadi , Bab VI tentang hibah Kompilasi Hukum Islam dan Bab IV tentang hibah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Data Sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi keterangan-keterangan yang ada pada data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya berupa buku, jurnal, atau tulisan yang berhubungan dengan kajian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.²¹ Teknik dokumentasi digunakan penulis untuk mendapatkan data yang bersifat dokumentasi pihak terkait.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rev, ED. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

b. Studi literatur dan Pustaka

Studi literatur dan pustaka diperlukan guna mendapatkan teori penunjang penelitian melalui buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, situs internet, ataupun makalah ilmiah mengenai hibah dalam KHI dan KHES.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu menjabarkan dan memaparkan pendapat yang berbeda-beda lalu membandingkannya untuk mendapatkan pendapat yang lebih valid dan mempunyai validitas untuk mencapai kemungkinan dalam mengkomunikasikannya.²²

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi.

Pada bagian isi pembahasan terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas beberapa sub bab yaitu:

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi offset, 2001), hlm. 36.

Bab I dari bab ini, berisi pendahuluan dengan mengemukakan hal mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, yang akan memaparkan teori tentang hibah dan ketentuannya dalam fiqh. Meliputi terminologi hibah, ketentuan hibah, hingga hukum penarikan kembali harta hibah.

Bab III, berisi tentang ketentuan hibah dan hukum penarikan kembali harta hibah menurut KHI dan KHES.

Selanjutnya pada Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari ketentuan hibah dan hukum penarikan kembali harta hibah dalam KHI dan KHES menurut fiqh.

Bab V dari bab ini, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Kemudian pada bagian akhir, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang penulis dapat kumpulkan untuk menganalisa mengenai ketentuan hibah dalam KHI dan KHES perspektif Fiqh, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hibah dalam KHI dan KHES memiliki perbedaan dalam mengategorikan rukun hibah. KHI menyebut rukun hibah terdiri dari pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, serta saksi. Sedangkan dalam KHES yang termasuk rukun hibah ada pemberi hibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan, serta proses penyerahan.
2. Dalam KHI hanya dicantumkan satu aturan penarikan kembali hibah yang mengacu pada pendapat madzhab syafi'i yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibahnya orang tua kepada anaknya, hal ini disebabkan karena seorang ayah berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Asalkan barang yang dihibahkan masih berada dalam kuasa si anak. Ketentuan ini mengacu pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa hibah selamanya tidak bisa ditarik kecuali hibah dari seorang ayah kepada anaknya. Sementara KHES mengatur penarikan kembali hibah lebih disajikan dengan memadukan beberapa pendapat madzhab. Ada beberapa alasan di KHES yang membolehkan hibah ditarik kembali. *Pertama*, hibah dapat ditarik kembali

oleh si pemberi hibah atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. *Kedua*, ketika penghibah melarang penerima hibah mengambil hibahnya setelah transaksi hibah. *Ketiga*, penghibah menarik hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujui barang yang dihibahkan untuknya diambil kembali oleh si pemberi hibah. Berikut beberapa syarat mengapa hibah tidak dapat ditarik kembali menurut KHES. *Pertama*, jika hibah diberikan kepada orang tua atau anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, anak-anak saudaranya, paman-bibi. *Kedua*, ketika penghibah diberi imbalan atau balasan atas hibah yang diberikan. *Ketiga*, hibahnya seorang suami-istri. *Keempat* jika barang hibah sudah dimanfaatkan oleh si penerima hibah. *Kelima*, jika salah satu dari penghibah dan penerima hibah meninggal dunia.



IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Untuk kedepannya diharapkan dilakukan kajian yang membahas dua kitab kompilasi ini KHI dan KHES agar lebih dikenal dan bagi para Hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah semacam penarikan kembali harta hibah. bisa berpedoman pada keduanya bukan salah satu. Sebab menurut penulis kedua kitab kompilasi diatas butuh penjelasan sana sini sebab mungkin keterbatasan ruang atau pasal yang dituliskan. Diluar itu kedua kitab kompilasi tersebut saling melengkapi. Maka kedua kitab tersebut layak sebagai pedoman dan tentunya tanpa meninggalkan aturan baku yaitu aturan secara fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Bugha, Musthafa Diib., *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi 'I*, Surakarta: Media Zikir, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rev, ED). Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asymuni dkk., *Ilmu Fiqh* 3 cet. Kedua, Jakarta:Departemen Agama, 1984.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dadan Muttaqien dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Edisi 2*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1945.
- Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Fyzee, Asaf A.A. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Ghazali, Abdul Rahman. Dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi offset, 2001.
- al-Jazairi, Syaikh Abdurrahman., *Fikih Empat Madzhab jilid 4* terj. Shofa'u Qolbi Djabir dan Dudi Rosyadi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Tim Penyusun, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Tim Penyusun, *Analisa Hukum Islam Bidang Hibah*, Jakarta: Departemen Agama RI. 1999.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2 Cet. Ii*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir", 1984.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qudamah, Ibnu. *Terjemah Al Mughni jilid 7*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyyah, 1954.
- Rusyd, Ibnu *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang; Asy-Syifa, . 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah juz 4*, terj. Mujahidin Muhayyan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saepullah, Usep. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHi Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung*, (Laporan Penelitian Individual), Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Somad, Abd. *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Subendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997.
- Zainuddin bin Abdullah, dkk., *Terjemahan Fathul Muin Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Penghibahan Semua Harta Kepada Orang Lain Studi komparasi antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013,.
- Adiilla, Belia Farah. "Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam", Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2015.
- Armansyah, "Analisis Terhadap Batalnya Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2011.
- Bafadhhal, Faizzah. *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, dalam jurnal Ilmu Hukum.
- Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada Peradilan Agama*, dalam jurnal Yudisia, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- El Amin, Ahmed Shoim. "Akad Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Perspektif Fiqih: Studi Analisis Terhadap Definisi dan Objek Ijarah beserta penggunaannya", Tesis. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Fitriani, Ifa Lathifa. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.5 No. 1, Juni 2016.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, Desember 2015.
- Hasneni, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)* *Jurnal Alhurriyah* Vol.01, No. 02, Juli-Desember 2016.
- Masitah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUHPperdata", Skripsi. Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, dalam jurnal Al-Maarid, Edisi XVIII, Tahun 2008.
- Pangesti, Tyas. *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt)*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

Ulya, Zakiyatul. “Hibah Perspekti Fikih, KHI dan KHES”, dalam jurnal *Maliyah* Vol. 07, No. 02, Desember 2017,.

Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan*, dalam jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3, Oktober 2010.

Internet

<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/12120> (diakses tanggal 16 Januari 2019 pukul 17.05 WIB)

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/624/468/>
(diakses pada 26 September 2018 pukul 16.57)

